

Analisis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Indonesia Dan Vietnam Di Perairan Zee Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional

Rani Pajrin¹, Anugraheni Wardah Ulinnuha², Efi Lailatun Nisfah³, Aan Anisah⁴, Kingkin Setyaningsih⁵, Cheren Azizah Zain⁶, Divya Triana Rahmawati⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Tidar

Email: ranipajrin@untidar.ac.id, anugraheniulinnuha@gmail.com,
efilaila568@gmail.com, aanannisahhhh@gmail.com, Nsetya340@gmail.com,
cherenazz1@gmail.com, divyatriana222@gmail.com.

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsang, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespodensi email : ranipajrin@untidar.ac.id

Abstract :

The occurrence of maritime border conflicts between Indonesia and Vietnam in the northern Natuna region was triggered by the development of Exclusive Economic Zone boundary negotiations between the two countries Vietnam has a desire to equate the ZEE with the boundaries of the Continental Shelf Zone. In accordance with UNCLOS 1982, Indonesia opposes because Vietnam is not part of an archipelagic state. On the other hand, Indonesia's claim to Natuna is based on the withdrawal of the archipelagic base line on the grounds that Indonesia is an archipelagic state. In contrast, Vietnam is not an archipelagic state and uses the coastal base line in determining its maritime zone. Exclusive Economic Zones Both countries have overlapping ZEE claims in the South China Sea This overlap has led to maritime disputes between Indonesia and Vietnam Economic Activity The South China Sea is rich in natural resources, such as oil and gas Competition for access to these resources complicates the dispute. Not only that, the conflict can also trigger diplomatic tensions between the two countries, thus affecting Indonesia-Vietnam bilateral relations. The settlement of the Indonesia-Vietnam dispute was resolved peacefully by conducting technical negotiations 9 times and producing an agreement between the two countries. Based on Article 280 of the 1982 UNCLOS, Article 280 of the 1982 UNCLOS also confirms that peaceful means shall not in any way prejudice the rights of any Contracting States. Within the framework of UNCLOS 1982, there are alternative forms of conflict resolution, namely peaceful conflict resolution and conflict resolution through mandatory procedures.

Keywords: Disputes, Maritime Borders, International Law.

Abstrak :

Terjadinya konflik perbatasan laut antara Indonesia dengan Vietnam di kawasan natuna utara ini dipicu oleh perkembangan perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif antar kedua Negara Vietnam memiliki keinginan untuk menyamakan ZEE dengan batas Zona Landas Kontinen. Sesuai dengan UNCLOS 1982 Indonesia menentang karena Vietnam bukanlah bagian dari Negara kepulauan Di sisi lain, klaim Indonesia terhadap Natuna didasarkan pada penarikan garis pangkal kepulauan dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Berbanding dengan Vietnam yang bukan Negara kepulauan serta menggunakan garis pangkal pantai dalam menentukan zona lautnya. Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara memiliki klaim ZEE yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan. Tumpang tindih ini menyebabkan sengketa maritim antara Indonesia dan Vietnam Aktivitas Ekonomi Laut Cina Selatan kaya dengan sumber daya alam, selayaknya gas bumi maupun minyak Persaingan untuk memperoleh akses ke sumber daya ini memperumit sengketa. Bukan hanya itu, konflik tersebut juga dapat memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara, sehingga dapat mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Vietnam. Penyelesaian sengketa Indonesia-Vietnam diselesaikan secara damai dengan cara dilaksanakannya perundingan teknis sebanyak 9 kali dan menghasilkan perjanjian kesepakatan antara kedua negara. Berdasarkan Pasal 280 UNCLOS 1982 Pasal 280 UNCLOS 1982 pun menekankan bahwasanya cara damai tak ada bakal mengurangi satu apa saja hak sejumlah negara Peserta mana saja guna membuat kesepakatan dalam setiap waktu menuntaskan sengketa. Dalam kerangka UNCLOS 1982, terdapat bentuk alternatif penyelesaian konflik, yaitu penyelesaian konflik secara damai serta penyelesaian konflik melalui prosedur wajib.

Kata Kunci: Sengketa, Perbatasan Laut, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara paling besar kedua di Asia juga negara pertama di Asia Tenggara, dan luas lautnya lebihlah besar daripada luasnya daratan, yakni sepertiga luas daratan Indonesia juga dua pertiga luas perairan lautnya mencapai luas 95.181 km², dimana 5,8 juta km² meliputi dari laut teritorial dengan luas 0,3 juta km², perairan kepulauan beserta luas 2,8 juta km², juga perairan privat (Adi Supriyo, 2023).

Indonesia juga memiliki wilayah perairan ZEE sebesar 2,7 juta km². Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) itu sendiri merupakan suatu wilayah laut dengan lebar maksimum 200 mil laut dari garis pangkal pantai sebuah negara. Dalam wilayah ZEE, negara pantai memiliki hak kedaulatan eksklusif untuk tujuan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam, baik yang berada di permukaan laut, di dasar laut, maupun di bawah dasar laut. Selain itu, negara pantai juga memiliki yurisdiksi khusus terkait pemasangan dan penggunaan instalasi serta struktur, penelitian ilmiah kelautan, dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut (Akmaliya dkk, 2023).

Indonesia memiliki sejarah sengketa perairan dengan Vietnam yang berkaitan dengan perairan Zona Ekonomi Eksklusif sejak tahun 1963. Sengketa ini terjadi karena kedua negara memiliki kepentingan dan klaim atas wilayah yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan, khususnya di sebelah utara Kepulauan Natuna, Indonesia. Perbatasan maritim Indonesia-Vietnam di wilayah ini menjadi titik konflik utama karena kaya akan sumber daya alam, seperti ikan dan potensi cadangan minyak serta gas alam.

Setelah melalui berbagai upaya diplomasi dan negosiasi, kedua negara akhirnya menandatangani kesepakatan yang menetapkan perbatasan landas benua masing-masing pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi, Vietnam. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan melalui jalur hukum yang sesuai dengan ketentuan internasional. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan tidak hanya akan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam, tetapi juga menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan Laut Cina Selatan, yang merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia.

METODE PENELITIAN

Guna mencapai tujuan penulisan, kami memberlakukan penelitian yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif maupun penelitian perpustakaan ialah penelitian dengan melakukan kajian studi dokumen mempergunakan sejumlah data sekunder yang

berkaitan dengan topik penelitian kami. Cara penelitian yang kami gunakan adalah mengkaji data-data yang berhubungan dengan topik yang telah diteliti. Dengan sifat normatif. Penelitian hukum normatif maupun penelitian perpustakaan ialah penelitian dengan melakukan kajian studi dokumen mempergunakan sejumlah data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian kami.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar belakang terjadinya konflik perbatasan laut antara Indonesia dengan Vietnam

Latar belakang konflik antara Indonesia beserta Vietnam di kawasan Natuna Utara ini dipicu oleh perkembangan perundingan batas ZEE diantara kedua negara. Vietnam memiliki keinginan untuk menyamakan ZEE dengan batas Zona Landas Kontinen, yang dimana Indonesia menolak akan hal itu dikarenakan Vietnam melakukan penarikan basepoint dari pulau terluarnya. Sesuai dengan UNCLOS 1982, Indonesia menentang karena Vietnam bukanlah bagian dari negara kepulauan.

Di sisi lain, klaim Indonesia terhadap Natuna didasarkan pada penarikan garis pangkal kepulauan dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Karena sebuah negara bisa dianggap sebagai negara kepulauan jika keseluruhan wilayahnya meliputi atas satu maupun lebih kepulauan serta mencakup berbagai pulau lainnya. Berbanding dengan Vietnam yang bukan Negara kepulauan serta menggunakan garis pangkal pantai dalam menentukan zona lautnya.

faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik Indonesia-Vietnam

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik antara Indonesia dan Vietnam antara lain:

a. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982:

UNCLOS 1982 menjadi kerangka hukum utama dalam penetapan batas maritim antar negara. Indonesia dan Vietnam meratifikasi UNCLOS 1982, yang memberikan hak terhadap negara kepulauan guna mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut melalui garis pangkal kepulauan.

b. Kepulauan Natuna:

Laut Natuna Utara yang selaku perairan beserta sumber daya alam yang melimpah selayaknya gas alam, mineral, minyak, ikan. Adapun, cadangan *Liquified Natural Gas* (LNG) yang terdapat dalam kawasan Laut Natuna Utara ialah satu diantara

yang paling besar di dunia maupun selaku sumber gas maupun minyak gas di Asia. Terdapat dalam kawasan beserta sumber daya alam melimpah juga berbatasan langsung beserta laut bebas menjadikan Natuna sebagai incaran berbagai negara tetangga.

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE):

Kedua negara memiliki klaim ZEE yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan. Tumpang tindih ini menyebabkan sengketa maritim antara Indonesia dan Vietnam.

d. Aktivitas Ekonomi:

Laut Cina Selatan kaya dengan sumber daya alam, selayaknya gas bumi maupun minyak. Persaingan untuk memperoleh akses ke sumber daya ini memperumit sengketa maritim.

e. Sejarah dan Politik:

Sejarah hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam memiliki pasang surut. Politik dalam negeri di kedua negara juga dapat mempengaruhi proses negosiasi perbatasan.

Akibat hukum dari konflik tersebut bagi Indonesia

Dampak terjadinya konflik ini bagi Indonesia adalah hilangnya kedaulatan Indonesia atas ZEE dan landas kontinen di kawasan terjadinya konflik. Bukan hanya itu, konflik tersebut juga dapat memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara, sehingga dapat mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Vietnam.

Selama sengketa berlangsung, Indonesia dan Vietnam membatasi aktivitas ekonomi di wilayah yang disengketakan, seperti pengeboran minyak dan gas, penangkapan ikan, atau aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam di ZEE.

Upaya penyelesaian konflik Indonesia-Vietnam

Sesuai dengan Pasal 280 UNCLOS 1982, Vietnam beserta Indonesia memilih penuntasan sengketa dengan cara damai melalui cara membuat kesepakatan mengenai koordinat batas landas kontinen yang termaktub pada Perjanjian Persetujuan antara Pemerintah Republik Sosialis Vietnam beserta Pemerintah Republik Indonesia guna menuntaskan batas laut yang dialami pada perairan ZEE (Afifi dkk, 2023).

Pasal 280 UNCLOS 1982 pun menekankan bahwasanya bahwasanya cara damai tak ada bakal mengurangi satu apa saja hak sejumlah negara Peserta mana saja guna membuat kesepakatan dalam setiap waktu menuntaskan sengketa.

Dalam rangka menuntaskan sengketa mengenai problematika batas maritim ZEE diantara Vietnam beserta Indonesia, sudah dilangsungkan perundingan teknis sejumlah 9 kali. Dalam menetapkan batas landas kontinen dengan penandatanganan saat tanggal 26 Juni 2003 Indonesia juga selanjutnya dilakukan ratifikasi dari UU No. 18 tahun 2007, Vietnam beserta Indonesia mempunyai kesepakatan tentang koordinat batas landas kontinen yang termaktub pada Perjanjian Persetujuan antara Pemerintah Republik Sosialis Vietnam beserta Pemerintah Republik Indonesia.

Perjanjian itu selanjutnya membuahkan kesepakatan enam titik koordinat beserta panjang garis batas landas kontinen berkisar 251,03 mil laut maupun berkisar 464,9 km. Ada sejumlah pulau paling luar dengan batasan langsung beserta negara Vietnam selayaknya Kepulauan Riau, Anambas, maupun Natuna yang selaku Lokasi prioritas pembangunan juga Pusat Kegiatan Strategis Nasional.

Dasar hukum dari penyelesaian konflik Indonesia-Vietnam dalam perspektif hukum internasional

Menurut UNCLOS 1982 juga terdapat 3 bagian. Bagian pertama mengatur mengenai penyelesaian konflik melalui kesepakatan damai antara kedua pihak yang bersengketa. Bagian kedua menetapkan tata cara penyelesaian konflik yang bersifat memaksa untuk mencapai keputusan secara mengikat. Bagian ketiga mengatur mengenai pembatasan serta pengecualian pada yurisdiksi untuk prosedur yang telah diatur di bagian kedua.

Dalam kerangka UNCLOS 1982, terdapat bentuk alternatif penyelesaian konflik, yaitu penyelesaian konflik secara damai serta penyelesaian konflik melalui prosedur wajib. Proses penyelesaian sengketa antarnegara terkait wilayah kelautan diatur dalam Pasal 287 UNCLOS 1982. Pasal ini memberikan kebebasan kepada setiap negara untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa yang akan digunakan, baik itu melalui jalur damai atau melalui prosedur wajib.

KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam pembahasan diatas, maka kami menarik kesimpulan bahwa:

Vietnam memiliki keinginan untuk menyamakan ZEE dengan batas Zona Landas Kontinen, yang dimana Indonesia menolak akan hal itu dikarenakan Vietnam melakukan penarikan basepoint dari pulau terluarnya. Sesuai dengan UNCLOS 1982,

Indonesia menentang karena Vietnam bukanlah bagian dari Negara kepulauan. Di sisi lain, klaim Indonesia terhadap Natuna didasarkan pada penarikan garis pangkal kepulauan dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Berbanding dengan Vietnam yang bukan Negara kepulauan serta menggunakan garis pangkal pantai dalam menentukan zona lautnya.

Sesuai dengan Pasal 280 UNCLOS 1982, Vietnam beserta Indonesia memilih penuntasan sengketa dengan cara damai melalui cara membuat kesepakatan mengenai koordinat batas landas kontinen yang termaktub pada Perjanjian Persetujuan antara Pemerintah Republik Sosialis Vietnam beserta Pemerintah Republik Indonesia guna menuntaskan batas laut yang dialami pada perairan ZEE. Pasal 280 UNCLOS 1982 pun menekankan bahwasanya cara damai tak ada bakal mengurangi satu apa saja hak sejumlah negara Peserta mana saja guna membuat kesepakatan dalam setiap waktu menuntaskan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Supriyo, D. (2023). *Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.
- Afifi Alfaridzi Afifi, M., Afifi Alfaridzi, M., Masjid Al Gazali, J., Lama, B., Ilir Barat, K. I., & Palembang, K. (2024). Dinamika Penyelesaian Konflik Indonesia Dengan Vietnam Terkait Perbatasan Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(1), 71–80. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.2036>
- Ayu, R., Ramlan, ;, Rahayu, ;, & Harahap, R. (2021). *Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online)* (Vol. 2, Issue 2).
- Akmaliya, R. A., Rosida, I. A., Permatadani, E., Amelia, S., & Irawan, A. D. (2023). Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.51825/yt.v3i1.18808>